



**PUTUSAN**

Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Tnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : THEO STEVIE LEONARD RIPIN
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur / tanggal lahir : 22 Tahun/ 20 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bumi Nyiur Lingkungan V, Kecamatan Wanea, Kota Manado
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa berada dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:


1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Julii 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Tnn tanggal 23 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Tnn



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Tnn tanggal 23 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa THEO STEVIE LEONARD RIPIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No 12 Tahun 1951 Jo UU No 1 Tahun 1961.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa THEO STEVIE LEONARD RIPIN pidana penjara selama ..... dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi putih dengan panjang keseluruhannya 19,1 cm dengan salah satu sisi mata pisaunya tajam dan ujungnya runcing dimana panjang mata pisaunya 13,2 cm dan panjang gagangnya 6 cm dengan sarung pisau yang terbuat dari kardus yang dibungkus / dililit dengan selotip / lakban warna hitam

***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Biaya Perkara : Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: terdakwa mohon keringanan hukuman merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

--	--	--

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Tnn



Bahwa ia terdakwa **THEO STEVIE LEONARD RIPIN** pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2022 bertempat di Kelurahan Tumantang Satu Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon tepatnya di rumah saksi Jefry Reymond Risali atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada pukul 19.00 Wita terdakwa bersama saksi Jefry Reymond Risali bersama dan saksi Graciela Ana Putri Bawiling duduk-duduk bersama sambil mengkonsumsi minuman alkohol jenis cap tikus kemudian pada pukul 21.00 Wita istri dari saksi Jefry Reymond Risali datang lalu terjadi keributan hingga masyarakat melapokan kepada pihak kepolisian pada pukul 21.30 Wita Tim Totosik dari Kepolisian Polres Tomohon mendatangi rumah saksi Jefry Reymond Risali dan melakukan pemeriksaan lalu Pihak Kepolisian menemukan senjata tajam jenis pisau badik yang terbuat dari besi putih dengan panjang keseluruhan 19,1 cm dengan salah satu sisi mata pisaunya tajam dan ujungnya runcing dimana panjang mata pisaunya 13,2 cm dan panjang gagangnya 6 cm dengan sarung pisau yang terbuat dari kardus yang dibungkus / dililit dengan selotip/lakban warna hitam di atas lemari pakaian di kamar yang terdakwa dan ketika ditanyakan kepada terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa bawa dari Manado dengan tujuan untuk berjaga-jaga Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan dari senjata tajam tersebut, setelah itu terdakwa langsung diamankan oleh pihak yang berwajib.

Bahwa senjata penikam atau senjata penusuk yang ditemukan pada diri terdakwa tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang-barang kuno atau ajaib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal (2) ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1961.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi **JEFFRY RAYMOND RIZALY**:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa karena berteman tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah membawa, memiliki dan menyimpan senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa yang membawa senjata tajam tanpa ijin adalah Terdakwa lelaki Theo Stevie Leonard Ripin tertangkap tangan oleh kami dari pihak kepolisian;
- Bahwa Senjata tajam tersebut saksi temukan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 21.30 Wita bertempat di Kelurahan Tumantangtang Satu Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon tepatnya di dalam kamar rumah dari saya saksi Jefry Reymond Risali;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa bersama Saksi dan saksi Graciela Ana Putri Bawiling duduk-duduk bersama sambil mengonsumsi minuman alkohol jenis cap tikus kemudian pada sekitar pukul 21.00 Wita istri Saksi datang lalu antara Saksi dan istri terjadi keributan dan dileraikan oleh Terdakwa tapi pada saat terdakwa sudah berada dalam kamar dengan pacarnya bernama Graciela Putri Ana Bawiling kemudian pada sekitar pukul 21.30 Wita Tim Totosik dari Kepolisian Polres Tomohon mendatangi rumah saya dan melakukan pemeriksaan lalu Pihak Kepolisian menemukan senjata tajam jenis pisau badik yang terbuat dari besi putih di atas lemari pakaian di kamar yang terdakwa tempati dan ketika ditanyakan kepada terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah milik, dan setelah Saksi tanyakan ternyata pemilik pisau badik tersebut adalah terdakwa maka kami

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mengamankan terdakwa ke Kantor Polisi Resor Tomohon untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menyimpan senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam pisau badik yang terbuat dari besi putih dengan panjang keseluruhan 19,1 cm dengan salah satu sisi mata pisaunya tajam dan ujungnya runcing dimana panjang mata pisaunya 13,2 cm dan panjang gagangnya 6 cm dengan sarung pisau yang terbuat dari kardus yang dibungkus / dililit dengan selotip/lakban warna hitam;
- Bahwa Saksi tahu barang bukti tersebut milik terdakwa karena Terdakwa mengakui jika barang bukti pisau badik tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa dan saksi dalam pengaruh konsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa membawa senjata tajam untuk menjaga diri;
- Bahwa setahu Saksi, Senjata Tajam yang dibawa tidak sesuai dengan Pekerjaan dari Terdakwa dan bukan benda pusaka;
- Bahwa setahu Saksi, Tidak dibenarkan membawa senjata tajam tanpa Ijin dan untuk kegunaanya harus sesuai;
- Bahwa Terdakwa belum menggunakan senjata tajam yang ia bawa
- Bahwa akibat penggunaan senjata tajam yang Terdakwa bawa bisa menyebabkan luka;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

--	--	--

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Tnn





2. Saksi **YANNI WATUNG**;

- Bahwa saksi menerangkan awalnya tidak kenal dengan Terdakwa, nanti Saksi kenal Terdakwa setelah di Kantor Polisi dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah membawa, memiliki dan menyimpan senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa yang membawa senjata tajam tanpa ijin adalah Terdakwa lelaki Theo Stevie Leonard Ripin tertangkap tangan oleh kami dari pihak kepolisian;
- Bahwa Senjata tajam tersebut saksi temukan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 21.30 Wita bertempat di Kelurahan Tumantantang Satu Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon tepatnya di dalam kamar rumah dari saya saksi Jefry Reymond Risali;
- Bahwa Awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas Saksi sebagai Ketua Tim Unit Reaksi Cepat "Totosik" Kepolisian Resor Tomohon mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah dari Jeffry Reymond Risali terjadi keributan lalu saya dengan rekan-rekan kami yang lain dan kami bergabung dalam team Unit Reaksi Cepat "Totosik" (URC totosik) segera pergi tempat tersebut dan saat sampai di teras rumah dari Jeffry Reymond Risali kami mendapati ada sisa minuman beralkohol jenis cap tikus, kemudian saya bertanya kepada pemilik rumah yakni Jeffry Reymond Risali, tapi saat itu ia tidak menggubris kami maka saya langsung masuk ke dalam rumah dan terus ke dalam salah satu kamar yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Setelah masuk ke dalam salah satu Saksi kami mendapati ada seorang laki-laki yang sedang tertidur dan sudah mengonsumsi minuman beralkohol bersama dengan seorang perempuan, kemudian saya membangunkan laki-laki tersebut dan menyuruh ia dan seorang perempuan untuk keluar dari dalam kamar lalu saya melihat ada s1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi putih dengan sarung pisau yang terbuat dari kardus yang dibungkus / dililit dengan selotip / lakban warna hitam yang diletakkan di atas lemari yang terdapat dalam kamar tersebut, dan Saksi langsung menanyakan siapa pemilik pisau tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa pisau tersebut adalah miliknya lalu kami membawa Terdakwa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Tnn



dan barang bukti ke Markas Kepolisian Resor Tomohon untuk di proses lebih lanjut;


- Bahwa Saksi tahu Terdakwa menyimpan dan memiliki senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi putih dengan panjang keseluruhannya 19,1 cm dengan salah satu sisi mata pisaunya tajam dan ujungnya runcing dimana panjang mata pisaunya 13,2 cm dan panjang gagangnya 6 cm dengan sarung pisau yang terbuat dari kardus yang dibungkus / dililit dengan selotip / lakban warna hitam;
- Bahwa setahu Saksi, barang bukti tersebut milik dari Terdakwa karena kami bertanya kepada orang-orang yang ada dalam rumah tersebut dan juga Terdakwa mengakui jika barang bukti pisau badik tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari hasil pemberian teman terdakwa dan telah terdakwa miliki selama tiga bulan lamanya;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin Pemerintah untuk membawa senjata tajam
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa membawa senjata tajam untuk menjaga diri;
- Bahwa setahu Saksi, Senjata Tajam yang dibawa tidak sesuai dengan Pekerjaan dari Terdakwa dan bukan benda pusaka;
- Bahwa setahu Saksi, Tidak dibenarkan membawa senjata tajam tanpa Ijin dan untuk kegunaanya harus sesuai;
- Bahwa Terdakwa belum menggunakan senjata tajam yang ia bawa
- Bahwa akibat penggunaan senjata tajam yang Terdakwa bawa bisa menyebabkan luka;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian;
- Bahwa benar keterangan yang Terdakwa berikan pada Berita Acara Pemeriksaan Polisi;
- Bahwa benar Senjata tajam tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 21.30 Wita bertempat di Kelurahan Tumatangtang Satu Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon tepatnya di dalam rumah dari Jeffry Reymond Risali;



Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya saat itu Terdakwa sedang berada di rumah dari Jeffry Reymond Risali lalu pada sekitar pukul 19.00 wita dengan pacar Terdakwa serta Jeffry Reymond Risali dan kami bertiga sedang duduk di teras rumah tersebut, pada saat itu dan Jeffry Reymond Risali sedang mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus lalu pada sekitar pukul 21.00 wita istri dari Jeffry Reymond Risali datang ke rumah tersebut lalu antara Jeffry Reymond Risali dan istrinya terjadi keributan dan pertengkaran dan saya sempat meleraikan mereka, kemudian karena sudah dalam keadaan pusing saya masuk ke dalam salah satu kamar rumah tersebut
- Bahwa Selanjutnya pada sekitar pukul 21.30 Terdakwa dibangunkan oleh petugas dari Kepolisian dan mereka menyuruh saya untuk keluar dari dalam kamar dan mereka mendapati senjata tajam jenis pisau badik yang saya letakkan sebelumnya di atas lemari yang ada dalam kamar, dan pada saat pihak Kepolisian menanyakan siapa pemilik pisau badik tersebut, Terdakwa mengakui bahwa pisau tersebut adalah milik saya lalu mereka membawa saya dan barang bukti ke Markas Kepolisian Resor Tomohon dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi putih dengan panjang keseluruhannya 19,1 cm dengan salah satu sisi mata pisaunya tajam dan ujungnya runcing dimana panjang mata pisaunya 13,2 cm dan panjang gagangnya 6 cm dengan sarung pisau yang terbuat dari kardus yang dibungkus / dililit dengan selotip / lakban warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau badik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ta tajam;
- Bahwa Terdakwa menyimpan pisau badik belum lama;
- Bahwa Pisau tersebut saya bawa dari rumah, yang saya dapat dengan cara dipungut saat saya berkumpul dengan teman-teman saya di Manado dan Terdakwa sudah memiliki pisau tersebut sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau badik untuk jaga diri dan Terdakwa tidak ada ijin membawa senjata tajam ;
- Bahwa Terdakwa mengerti tidak dibenarkan Terdakwa membawa senjata tajam yang tidak sesuai dengan kegunaannya;

□ □ □

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi putih dengan panjang keseluruhannya 19,1 cm dengan salah satu sisi mata pisaunya tajam dan ujungnya runcing dimana panjang mata pisaunya 13,2 cm dan panjang gagangnya 6 cm dengan sarung pisau yang terbuat dari kardus yang dibungkus / dililit dengan selotip / lakban warna hitam.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Kel. Tumatangtang Satu Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon tepatnya di penginapan Superstar telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;
- Bahwa Awalnya saat itu Terdakwa sedang berada di rumah dari Jeffry Reymond Risali lalu pada sekitar pukul 19.00 wita dengan pacar Terdakwa serta Jeffry Reymond Risali dan kami bertiga sedang duduk di teras rumah tersebut, pada saat itu dan Jeffry Reymond Risali sedang mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus lalu pada sekitar pukul 21.00 wita istri dari Jeffry Reymond Risali datang ke rumah tersebut lalu antara Jeffry Reymond Risali dan istrinya terjadi keributan dan pertengkaran dan Terdakwa sempat meleraikan mereka, kemudian karena sudah dalam keadaan pusing saya masuk ke dalam salah satu kamar rumah tersebut selanjutnya pada sekitar pukul 21.30 Terdakwa dibangunkan oleh petugas dari Kepolisian dan mereka

--	--	--

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh saya untuk keluar dari dalam kamar dan mereka mendapati senjata tajam jenis pisau badik yang Terdakwa letakkan sebelumnya di atas lemari yang ada dalam kamar, dan pada saat pihak Kepolisian menanyakan siapa pemilik pisau badik tersebut, Terdakwa mengakui bahwa pisau tersebut adalah milik saya lalu mereka membawa saya dan barang bukti ke Markas Kepolisian Resor Tomohon dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi putih dengan panjang keseluruhannya 19,1 cm dengan salah satu sisi mata pisaunya tajam dan ujungnya runcing dimana panjang mata pisaunya 13,2 cm dan panjang gagangnya 6 cm dengan sarung pisau yang terbuat dari kardus yang dibungkus / dililit dengan selotip / lakban warna hitam

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang ;

Ad.2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyi atau mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang atau juga biasa disebut dengan barang siapa” adalah setiap orang, sekelompok orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yaitu pelaku dari suatu perbuatan hukum ataupun peristiwa hukum dalam perkara aquo adalah yang didakwa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Tnn



telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa THE STEVIE LEONDARD RIPIN dengan identitas tersebut diatas sebagai Pelaku Perbuatan yang didakwakan, oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum adalah sebagai Subyek Hukum maka pengajuan Terdakwa sebagai Pelaku yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga dinyatakan telah terbukti dan akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyi atau mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” ;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah mensiratkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan kesengajaan dalam perbuatannya dan akibat yang ditimbulkannya merupakan tujuan terdakwa oleh keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yaitu:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Kel. Tumatangtang Satu Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon, Terdakwa sedang berada di rumah dari Jeffry Reymond Risali lalu pada sekitar pukul 19.00 wita dengan pacar Terdakwa serta Jeffry Reymond Risali dan kami bertiga sedang duduk di teras rumah tersebut, pada saat itu dan Jeffry Reymond Risali sedang mengkonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus lalu pada sekitar pukul 21.00 wita istri dari Jeffry Reymond Risali datang ke rumah tersebut lalu antara Jeffry Reymond Risali dan istrinya terjadi keributan dan pertengkaran dan Terdakwa sempat meleraikan mereka, kemudian karena sudah dalam keadaan pusing saya masuk ke dalam salah satu kamar rumah tersebut selanjutnya pada sekitar pukul 21.30 Terdakwa dibangunkan oleh petugas dari Kepolisian dan mereka menyuruh saya untuk

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari dalam kamar dan mereka mendapati senjata tajam jenis pisau badik yang Terdakwa letakkan sebelumnya di atas lemari yang ada dalam kamar, dan pada saat pihak Kepolisian menanyakan siapa pemilik pisau badik tersebut, Terdakwa mengakui bahwa pisau tersebut adalah milik saya lalu mereka membawa saya dan barang bukti ke Markas Kepolisian Resor Tomohon dan diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut di atas dimana Terdakwa di dalam memiliki dan menguasai serta membawa senjata tajam jenis badik tersebut yang berbentuk runcing dan dibawa pada malam hari adalah tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan juga tidak ada hubungan dan atau kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai petani, maka oleh karena itu unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi dan terbukti dalam wujud perbuatan Terdakwa;


Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis semua unsur yang terkandung dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 tahun 1951 dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dilakukan oleh terdakwa, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal yaitu tanpa hak memiliki, membawa dan menguasai senjata penikam atau penusuk

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan Pembena maupun alasan-alasan Pemaaf pada diri terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ataupun tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa bahwa dirinya tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut dan oleh karena itu terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi putih dengan panjang keseluruhannya 19,1 cm dengan salah satu sisi mata pisaunya tajam dan ujungnya runcing dimana panjang mata pisaunya 13,2 cm dan panjang gagangnya 6 cm dengan sarung pisau yang terbuat dari kardus yang dibungkus / dililit dengan selotip / lakban warna hitam

Merupakan barang bukti yang dipergunakan melakukan tindak pidana, maka barang bukti yang berupa alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana membawa senjata penikam atau penusuk serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang tercantum dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah, telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian dalam pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa tersebut;

Mengingat pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 dan Pasal 193 ayat 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

--	--	--

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Tnn





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa THEO STEVIE LEONARD RIPIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa THEO STEVIE LEONARD RIPIN selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang diputuskan tersebut;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi putih dengan panjang keseluruhannya 19,1 cm dengan salah satu sisi mata pisaunya tajam dan ujungnya runcing dimana panjang mata pisaunya 13,2 cm dan panjang gagangnya 6 cm dengan sarung pisau yang terbuat dari kardus yang dibungkus / dililit dengan selotip / lakban warna hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa THEO STEVIE LEONARD RIPIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari RABU tanggal 14 November 2022 oleh kami, **CHRISTYANE PAULA KAURONG, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **ANITA R. GIGIR, S.H.** dan **DOMINGGUS ADRIAN PUTURHU, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Tnn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ALFONS R. OSAK, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh **NATALIA J.P RUNKAT, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**


**ANITA R. GIGIR, S.H.**

**CH PAULA KAURONG, S.H., M.Hum**

**DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ALFONS R. OSAK, S.H.**



*Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Tnn*